



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER
NOMOR: 06 TAHUN 2023
Tentang**

**PENETAPAN REDAKTUR SEKSI PEMBERITAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI JEMBER**

KEPALA RRI JEMBER

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas produksi dan target pengiriman berita, dipandang perlu untuk menetapkan Redaktur di LPP RRI Jember
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Jember tentang Penetapan Redaktur Seksi Pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - 5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 06 dan 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI dan Organisasi dan Tata Kelola LPP RRI
 - 6. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI;
 - 7. Peraturan Direktur Utama Nomor 02 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN sampai dengan Nol Rupiah yang berlaku pada LPP RRI;
 - 8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 - 9. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Nomor 179/DIT.LPU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022;
 - 10. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember Tahun 2023.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rapat Kepala dan Koordinator Seksi Pemberitaan LPP RRI Jember

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala LPP RRI Jember tentang Penetapan Redaktur Seksi Pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember.

- Kesatu : Menunjuk Redaktur Seksi Pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada Redaktur untuk :
1. Menghimpun, memilah, dan memilih data serta informasi dalam dan luar negeri (politik, ekonomi, sosial budaya, dll) yang relevan untuk mendukung bahan penulisan dan siaran berita.
 2. Melakukan tugas operasional sebagai *Desk Editor*, yaitu melakukan edit naskah dan audio berita yang dibuat oleh Reporter.
 3. Melakukan koreksi, revisi, edit konten dan redaksional naskah berita audio yang telah dibuat.
 4. Menentukan durasi/masa putar berita.
 5. Menyusun *rundown* (urutan) berita.
 6. Menempatkan hasil edit ke dalam Sistem Pemberitaan
- Ketiga : Terhadap hal- hal yang penting dan memerlukan Keputusan segera dan bersifat prinsip agar dikonsultasikan dengan koordinator Seksi
- Keempat : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada biaya operasional DIPA RRI Jember Tahun Anggaran 2023
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2 Januari 2023



Kepala RRI Jember

Xuliana Maria Doky, S.Sos. *f*

NIP. 19690702 199903 2 002

Keputusan Kepala LPP RRI Jember
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

No	Nama	Jabatan	Ditugaskan
1.	Sumarsono, S.H. NIP. 19820210 202221 1 009	Ahli Pertama – Pranata Siaran	Redaktur Berita Online
2.	Gandhi Luqmanto, S.Sos. NIP. 19830701 202221 1 015	Ahli Pertama – Pranata Siaran	Redaktur Berita Online
3.	Jhoefarenta Phicus Wiyasa NIP. 198601172022211012	Pemula- Asisten Pranata Siaran	Redaktur Berita Online
4.	Hidayat NIP. 19780914 202221 1 007	Pemula- Asisten Pranata Siaran	Redaktur Buletin Berita

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 2 Januari 2023



Kepala LPP RRI Jember
Juliana Mone Doky, S.Sos.
NIP. 19830702 199903 2 002